

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB. NAGEKEO NO. 04/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/IV/2021
2022

KPT 12 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 04/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK :
- Dengan adanya mutasi Kepala Subbagian di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu dilakukan perubahan atas susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021 dan PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 04/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana salah satu keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Nagekeo selaku Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat telah dimutasi ke KPU Kabupaten Lembata atas nama Joenaedy Wongso.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 April 2022.
 - Lampiran: 1 hlm.